



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1948

BAHAYA. KEADAAN BAHAYA.

Peraturan tentang mempersamakan "keadaan bahaya" dengan "*tijd van oorlog*" seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menambah Undang-undang Keadaan Bahaya tertanggal 6 Juni 1946 No. 6 dengan ketentuan yang menyamakan "Keadaan Bahaya" dengan "*tijd van oorlog*" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara;

Mengingat : a. Undang-undang tertanggal 6 Juni 1946 No. 6 dan
b. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG KEADAAN BAHAYA.

Pasal 1.

Diantara pasal 1 dan pasal 2 dari "Undang-undang Keadaan Bahaya" ditambah satu pasal 1a yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1 a.

Jika suatu daerah dinyatakan berada dalam keadaan bahaya, maka untuk daerah itu ada "*tijd van oorlog*" dalam arti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab